



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
POLA TARIF DAN PENGGUNAAN TARIF
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan yang diberikan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau melalui penambahan jenis pelayanan kesehatan yang baru, yakni Pelayanan Tumbuh Kembang, Pelayanan Kesehatan Saraf dan Pelayanan Poliklinik Telinga, Hidung dan Tenggorakan (THT), serta Layanan *Incinerator*, sehingga diperlukan adanya pengaturan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan dan pengaturan besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis pelayanan kesehatan yang baru dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG POLA TARIF DAN PENGGUNAAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Jenis Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang dikenakan tarif, adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. tindakan medik dan operatif;
- e. tindakan kamar bersalin;
- f. tindakan ICU/ICCU/NICU/PICU;
- g. pelayanan isolasi;
- h. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi;
- i. tindakan medik gigi dan mulut;
- j. penunjang medik;
- k. perawatan jenazah;
- l. ambulance/mobil jenazah;
- m. *medico-legal*;
- n. farmasi;
- o. unit transfusi darah/bank darah; dan
- p. pelayanan *incenerator*.

2. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 11.
3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 16

Ketentuan Pelayanan *Incenerator*

Pasal 23A

Tarif pelayanan *incenerator* meliputi pelayanan pembakaran limbah padat medis, dengan besaran tarif pelayanan *incenerator* yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Bagi pasien yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), biaya pelayanan kesehatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Jenis dan biaya pelayanan kesehatan peserta asuransi kesehatan dan anggota keluarganya dan pihak lainnya diatur sesuai kesepakatan atas pihak BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan lembaga asuransi atau pihak lainnya yang bersangkutan.
- (3) Bagi pasien yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), biaya pelayanan kesehatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), lebih kecil dari Tarif Peraturan Bupati ini maka selisih biaya menjadi beban BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (5) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelayanan diatas dari kelas pelayanan yang ditanggung dan biaya pelayanan lebih besar dari tarif Peraturan Bupati ini, maka selisih biaya menjadi beban pasien atau peserta yang bersangkutan.

(6) Untuk pengaturan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dari Paket Klaim dibagi menjadi 32 % (tiga puluh dua perseratus) sebagai jasa pelayanan dan 68 % (enam puluh delapan perseratus) sebagai jasa sarana.

(7) Dihapus.

5. Ketentuan dalam Lampiran I. PELAYANAN RAWAT JALAN/POLIKLINIK diubah, sehingga Lampiran I. PELAYANAN RAWAT JALAN/POLIKLINIK berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H., M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013

PEJENJELASAN

ATAS

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
POLA TARIF DAN PENGGUNAAN TARIF
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU**

I. UMUM

Dalam rangka menjalankan status Badan Layanan Umum Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan diperlukan dana, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat, dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kondisi ekonomi/keuangan rumah sakit dewasa ini, maka penetapan Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang diatur dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pelayanan yang diberikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui pengaturan tarif terhadap jenis pelayanan kesehatan yang baru.

Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

cukup jelas

Angka 2

Pasal 11

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Tindakan Medis dikelompokkan menjadi :

A. Tindakan Medik Bagian Obstetri dan Ginekologi		
No.	Jenis Tindakan	Kode
1	TINDAKAN/OPERASI SEDERHANA :	
	a. Incisi Abses Bartholini	OG-01
	b. IVA	OG-02
	c. Papsmear	OG-03
2	TINDAKAN/OPERASI KECIL :	
	a. Jahit luka episiotomi	OG-04
	b. Ekstirpasi Kista Bartholini	OG-05
	c. Biopsi Ca. Cervix	OG-06
	d. Incisi hymen imperforate	OG-07
	e. Ekstirpasi polip cervix	OG-08
	f. Pasang/lepas IUD	OG-09
	g. Pasang/lepas implant	OG-10
	h. Eksplorasi plasenta manual	OG-11
	i. Penanganan perdarahan post partum	OG-12
3	TINDAKAN/OPERASI SEDANG :	
	a. Semua tindakan sederhana dan tindakan kecil dengan anestesi umum	OG-13
	b. Ekstirpasi myoma submucose	OG-14
	c. MOW	OG-15
	d. Penjahitan jalan lahir	OG-16
	e. Kuretase Mola Hidatidosa	OG-17
	f. Kuretase Abortus	OG-18
4	TINDAKAN/OPERASI BESAR :	
	a. Sectio Cesaria	OG-19
	b. Reparasi fistel	OG-20
	c. Operasi tumor jinak kandungn	OG-21
	d. Embriotomi	OG-22
	e. Operasi KET	OG-23
5	TINDAKAN/OPERASI KHUSUS :	
	a. Tindakan besar lebih dari satu tindakan	OG-24

	b. Histerektomi	OG-25
	c. Vaginoplasti	OG-26
	d. Tumor ganas Kandungan	OG-27
	e. Semua tindakan besar dengan lebih dari satu tindakan	OG-28
	f. Semua tindakan besar dengan penyulit	OG-29
B.TINDAKAN MEDIK BAGIAN BEDAH		
No	Jenis Tindakan	Kode
1	TINDAKAN/OPERASI SEDERHANA :	
	a. Insisi abses dengan anestesi local	BDH-01
	b. Ganti tampon	BDH-02
	c. Pungsi supra pubik	BDH-03
	d. Reposisi dislokasio mandibula	BDH-04
2	TINDAKAN/OPERASI KECIL :	
	a. Insisi abses dengan anestesi lokal	BDH-05
	b. Kista ateroma	BDH-06
	c. Eksisi ganglion	BDH-07
	d. Eksisi lipoma	BDH-08
	e. Ekstirpasi veruca vulgaris	BDH-09
	f. Ekstirpasi condiloma/polip	BDH-10
	g. Circumsisi/sunatan	BDH-11
	h. Pengangkatan nevus	BDH-12
	i. Clavus	BDH-13
	j. Eksisi tato	BDH-14
	k. Pasang traksi skeletal/kulit	BDH-15
	l. Biopsi tumor dengan anestesi likal	BDH-16
	m. Kauterisasi tumor	BDH-17
	n. Ekstraksi kuku	BDH-18
	o. BMP	BDH-19
	p. Lumbal pungsi	BDH-20
	q. Vena section	BDH-21
	r. E nukleasi kista	BDH-22
	s. Ekstirpasi kista dermoid	BDH-23
t. Reposisi fraktur atau dislokasi tanpa	BDH-24	

	anestesi	
	u. Rangsang fraktur clavikula	BDH-25
	v. Fixation dengan gips	BDH-26
	w. Pungsi asites	BDH-27
	x. Debridement dengan jahit luka	BDH-28
3	TINDAKAN/OPERASI SEDANG :	
	a. Semua tindakan sederhana dan kecil dengan anestesi umum	BDH-29
	b. Hernia unilateral	BDH-30
	c. Eksisi ganglion poplitea	BDH-31
	d. Reparasi fistel perineal	BDH-32
	e. Batu-buli-buli	BDH-33
	f. Hidrocel	BDH-34
	g. Vericocele	BDH-35
	h. Apendisitis	BDH-36
	i. Tumor jinak kulit	BDH-37
	j. FAM (Fibro Adenoma Mammae)	BDH-38
	k. Hemoroid	BDH-39
	l. Reposisi fraktur/dislokasi tertutup dengan fixation gips	BDH-40
	m. Debridement dan reposisi fraktur terbuka dan jahit luka dengan anestesi local	BDH-41
	n. Reposisi tendo karpal	BDH-42
	o. Reposisi tendon archiles	BDH-43
	p. Limfadenopathi leher	BDH-44
	q. Pemasangan WSD	BDH-45
	r. Anaplasti letak rendah	BDH-46
	s. Subcutan mastectomy	BDH-47
	t. Torsi testis	BDH-48
	u. Hemangioma	BDH-49
	v. Biopsi dengan anestesi umum	BDH-50
4	TINDAKAN/OPERASI BESAR :	
	a. Laparatomi	BDH-51
	b. BPH	BDH-52
	c. Batu Ginjal	BDH-53

	d. Batu Ureter	BDH-54
	e. Struma	BDH-55
	f. Mastektomi dengan modified dan simple	BDH-56
	g. Hernia bilateral atau hernia incercerata	BDH-57
	h. Tumor tulang	BDH-58
	i. Pemasangan plat dan skew tulang panjang	BDH-59
	j. Labioplasty	BDH-60
	k. Palatoplasty	BDH-61
	l. Striktura urethra	BDH-62
	m. UDT (<i>Undesenden Testiscolorum</i>)	BDH-63
	n. Fraktur terbuka	BDH-64
	o. Neurofibroma luas	BDH-65
	p. Colonostomy	BDH-66
	q. Hipospadia	BDH-67
	r. Anoplasty letak tinggi	BDH-68
	s. Healing luka dengan anestesi umum	BDH-69
	t. Eksplorasi corpus alienum di dalam tubuh	BDH-70
	u. Skin grafting	BDH-71
5	TINDAKAN/OPERASI KHUSUS :	
	a. Semua tindakan besar dengan lebih satu tindakan	BDH-72
	b. Semua operasi bedah saraf	BDH-73
	c. Operasi bedah vaskuler	BDH-74
	d. Operasi batu ginjal dan ureter	BDH-75
	e. Radikal mastektomi	BDH-76
	f. Tindakan besar dengan penyulit	BDH-77
C. TINDAKAN/OPERASI MATA		
No.	Jenis Pelayanan	Kode
1	OPERASI /TINDAKAN SEDERHANA :	
	a. Ekstraksi korpall	M-01
	b. Epilasi	M-02
	c. Probing duktus nasolakrimalis	M-03
	d. Corpus alianum	M-04

2	TINDAKAN/OPERASI KECIL :	
	a. Heating luka palpebrae	M-05
	b. Tarsorhapi	M-06
	c. Tarsotomi	M-07
	d. Cartraphi	M-08
	e. Tatuase cornea	M-09
	f. Hordeulum	M-10
	g. Calazion	M-11
	h. Biopsi adnexia	M-12
3	TINDAKAN/OPERASI SEDANG :	
	a. Iridektomi	M-13
	b. Kista/Tumor Konjungtiva/Palpebra	M-14
	c. Flat Konjungtiva	M-15
	d. Graft Konjungtiva	M-16
	e. Eksisi	M-17
	f. Irigasi Aspirasi Korteks	M-18
	g. Pytergium	M-19
	h. Reposisi IOL	M-20
4	TINDAKAN/OPERASI BESAR :	
	a. Jahit Cornea	M-21
	b. Jahit Palpebra	M-22
	c. Katarak	M-23
	d. Trabekulektomi	M-24
	e. Ruptur Kanakuli	M-25
5	TINDAKAN/OPERASI KHUSUS :	
	a. Tranplantasi Kornea	M-26
	b. Ablasi Retina	M-27
	c. Eviserasi/Enukleasi	M-28
D. TINDAKAN/ OPERASI THT		
No	Jenis Tindakan/operasi	Kode
1	OPERASI SEDERHANA :	
	a. Reparasi daun telinga	THT-01

	b. Corpus alienum hidung, telinga dan pharyng	THT-02
2	OPERASI KECIL :	
	a. Antrostomi sinus maxilaris	THT-03
	b. Tamponade epistaksis posterior	THT-04
	c. Biopsi limfonodi	THT-05
3	OPERASI SEDANG :	
	a. Polip	THT-06
	b. Tonsilectomi	THT-07
	c. Tracheostomi	THT-08
	d. Etinostomi intra nasal	THT-09
4	OPERASI BESAR :	
	a. Mastoidectomi	THT-10
	b. Timphanoplasti	THT-11
E. TINDAKAN/OPERASI ANAK		
No	Jenis Tindakan	Kode
	TINDAKAN RINGAN :	
	a. Fototerapi	ANK-01
	b. Lumbal Pungsi	ANK-02
	c. Pemasangan infus lewat vena umbilicalis	ANK-03
	d. Tranfusi tukar	ANK-04
	e. BMP	ANK-05

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

ayat (7)

cukup jelas

ayat (8)

cukup jelas

ayat (9)

cukup jelas

Angka 3

Pasal 23A

Pelayanan *Incenerator* meliputi :

NO	Jenis Pelayanan	Kode
1	Pembakaran Limbah Padat Medis Per-Kilogram	IC - 01

Angka 4

Pasal 26

cukup jelas

Angka 5

cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 08 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 MEI 2014

**DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BLUD RSUD DATU SANGGUL RANTAU**

I. PELAYANAN RAWAT JALAN/POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KODE	BAKHP (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A. PENDAFTARAN						
	1. Pasien Baru	RJ-01	-	-	-	5.000
	2. Pasien Lama	RJ-02	-	-	-	3.000
B. PEMERIKSAAN						
1. PASIEN DENGAN RUJUKAN						
	a. Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	RJ-03	-	3.000	2.000	5.000
	b. Pemeriksaan dokter spesialis	RJ-04	-	6.000	4.000	10.000
	c. Konsul dokter spesialis	RJ-05	-	6.000	4.000	10.000
	d. Konsul dokter gigi	RJ-06	-	3.000	2.000	5.000
	e. Konsul ke klinik poli tumbuh kembang	RJ-07	-	12.000	8.000	20.000
	f. Konsul ke poli laktasi	RJ-08	-	12.000	8.000	20.000
	g. Konsul gizi	RJ-09	-	2.400	1.600	4.000
	h. Imunisasi	RJ-10	On Faktur	12.000	8.000	20.000
2. PASIEN TANPA RUJUKAN						
	a. Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi.	RJ-11	-	7.200	4.800	12.000
	b. Pemeriksaan dokter spesialis	RJ-12	-	13.200	8.800	22.000
	c. Konsul dokter spesialis	RJ-13	-	13.200	8.800	22.000
	d. Konsul dokter gigi	RJ-14	-	7.200	4.800	12.000
	e. Konsul ke Klinik Poli Tumbuh Kembang	RJ-15	-	13.200	8.800	22.000
	f. Konsul ke Poli Laktasi	RJ-16	-	13.200	8.800	22.000
	g. Konsul Gizi	RJ-17	-	7.200	4.800	12.000
	h. Imunisasi	RJ-18	On Faktur	12.000	8.000	20.000
C. PEMERIKSAAN/TINDAKAN DOKTER SPESIALIS MATA						
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KODE	BAKHP (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
TINDAKAN / PEMERIKSAAN						
1	Tonometri	PSM-01	-	4.500	3.000	7.500
2	Funduscopy	PSM-02	-	4.500	3.000	7.500
3	Visus	PSM-03	-	4.500	3.000	7.500
4	Buta Warna	PSM-04	-	4.500	3.000	7.500
5	Perimetri	PSM-05	-	30.000	20.000	50.000
6	Biometri	PSM-06	-	30.000	20.000	50.000
7	Inderik Optalmoscopy	PSM-07	-	12.000	8.000	20.000
8	Anel/Canalculi Lacrimalis	PSM-08	-	16.200	10.800	27.000
9	Epilase Bulu Mata	PSM-09	On-Faktur	16.200	10.800	27.000
10	Sondage Bola Mata	PSM-10	On-Faktur	16.200	10.800	27.000
11	Spololing Bola Mata	PSM-11	On-Faktur	16.200	10.800	27.000
12	Streak Retinoscopy	PSM-12	On-Faktur	16.200	10.800	27.000
13	Goniuscpoy	PSM-13	On-Faktur	30.000	20.000	50.000
14	Hordeulum/Granuloma	PSM-14	On-Faktur	30.000	20.000	50.000
15	Jahit Luka Palpebra	PSM-15	On-Faktur	30.000	20.000	50.000
16	Chalazion	PSM-16	On-Faktur	30.000	20.000	50.000
17	Corpus Allenium	PSM-17	On-Faktur	30.000	20.000	50.000
18	Autoref	PSM-18	On-Faktur	17.100	11.400	28.500
19	Irigasi/ Aff Heacting/ Spooling/ Fluouessns	PSM-19	On-Faktur	22.200	14.800	37.000
20	Lensameter	PSM-20	-	7.500	5.000	12.500

21	Refractie	PSM-21	-	13.800	9.200	23.000
22	Kir Mata	PSM-22	-	13.800	9.200	23.000
23	Eksisi Hordeolum	PSM-23	On-Faktur	129.000	86.000	215.000
24	Ganti Perban	PSM-24	On-Faktur	6.000	4.000	10.000
25	Sondage Canalculi	PSM-25	On-Faktur	70.200	46.800	117.000
26	Slit Lamp	PSM-26	-	24.000	16.000	40.000
27	Angkat Jahit Sederhana	PSM-27	On-Faktur	42.300	28.200	70.500
28	Eksisi Nevus	PSM-28	On-Faktur	132.000	88.000	220.000
29	Biometri (A-Scan)	PSM-29	On-Faktur	36.000	24.000	60.000
30	USG Mata (B-Scan)	PSM-30	On-Faktur	36.000	24.000	60.000
31	Gunting Bulu Mata	PSM-31	-	6.000	4.000	10.000
32	Keratometri	PSM-32	-	30.000	20.000	50.000
D. PELAYANAN KESEHATAN SARAF						
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KODE	BAKHP (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	EEG	SRF-01	On-Faktur	105.000	70.000	175.000
2	FUNDUSCOPY	SRF-02	-	24.000	16.000	40.000
3	Lumbal Fungsi/Pengambilan Cairan Otak	SRF-03	On-Faktur	84.000	56.000	140.000
4	Injeksi Auricular	SRF-04	On-Faktur	36.000	24.000	60.000
E. PELAYANAN POLIKLINIK TELINGA, HIDUNG DAN TENGGORAKAN (THT)						
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KODE	BAKHP (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ekstraksi Serumen/Spooling Telinga	THT-01	On-Faktur	16.800	11.200	28.000
2	Parasintesis	THT-02	On-Faktur	24.600	16.400	41.000
3	Ekstraksi Kolesteatosis	THT-03	On-Faktur	24.600	16.400	41.000
4	Insisi Abses					
	a. Peritonsiler	THT-04	On-Faktur	66.600	44.400	111.000
	b. Septum Nasi	THT-05	On-Faktur	66.600	44.400	111.000
	c. Retro Aurikula	THT-06	On-Faktur	66.600	44.400	111.000
	d. Meatus Akustikus Eksternus	THT-07	On-Faktur	66.600	44.400	111.000
5	Ekstraksi Karpus Alienum	THT-08	On-Faktur	40.200	26.800	67.000
6	Biopsi Tumor					
	a. Nasofaring	THT-09	On-Faktur	66.000	44.000	110.000
	b. Tonsil	THT-10	On-Faktur	66.000	44.000	110.000
	c. Sinus maksilaris	THT-11	On-Faktur	66.000	44.000	110.000
	d. Lidah	THT-12	On-Faktur	66.000	44.000	110.000
7	Othematoma (Punksi+pasang gips)	THT-13	On-Faktur	69.600	46.400	116.000
8	Kaustik					
	a. Konka Nasi Inferior	THT-14	On-Faktur	27.000	18.000	45.000
	b. Faring	THT-15	On-Faktur	27.000	18.000	45.000
	c. Stomatitis	THT-16	On-Faktur	27.000	18.000	45.000
	d. Granulasi	THT-17	On-Faktur	27.000	18.000	45.000
9	Ektraksi Polip					
	a. Polip Nasi	THT-18	On-Faktur	97.200	64.800	162.000
	b. Polip Mae	THT-19	On-Faktur	97.200	64.800	162.000
10	Irigasi Sinus Maksilaris	THT-20	On-Faktur	109.800	73.200	183.000
11	Pasang Tampon Anterior (epistaksis)	THT-21	On-Faktur	109.800	73.200	183.000
12	Reposisi Fraktur Os Nasalis :					
	a. Fiksasi Internal (pasang Tampon)	THT-22	On-Faktur	141.000	94.000	235.000
	b. Fiksasi External (Pasang Gips)	THT-23	On-Faktur	141.000	94.000	235.000
13	Ekstirpasi :					
	a. Fistel Pre Aurikula	THT-24	On-Faktur	141.000	94.000	235.000
	b. Atheroma	THT-25	On-Faktur	141.000	94.000	235.000
	c. Lipoma	THT-26	On-Faktur	141.000	94.000	235.000
14	Injeksi Steroid Othematom	THT-27	On-Faktur	27.600	18.400	46.000

15	Ekstraksi Corpal dengan penyulit	THT-28	On-Faktur	79.800	53.200	133.000
16	Penanganan Epistaksis dengan Tampon Belloque	THT-29	On-Faktur	141.000	94.000	235.000
	TINDAKAN DIAGNOSTIK					
1	Tes Alergi (Prick Test)	THT-30	On-Faktur	223.200	148.800	372.000
2	Audiometri	THT-31	On-Faktur	98.400	65.600	164.000
3	Timpanometri	THT-32	On-Faktur	91.800	61.200	153.000
4	Tes Bisik	THT-33	On-Faktur	36.600	24.400	61.000
5	Nasofaringoskop	THT-34	On-Faktur	22.200	14.800	37.000
6	Nasiendoskope	THT-35	On-Faktur	22.200	14.800	37.000
7	Pemeriksaan dengan Kaca Laring	THT-36	On-Faktur	16.200	10.800	27.000

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19700722 200501 1 013

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 08 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 MEI 2014

**DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BLUD RSUD DATU SANGGUL RANTAU**

XVI. PELAYANAN INCENERATOR

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KODE	BAKHP (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pembakaran Limbah Padat Medis Per-Kilogram	IC-01	On-Faktur	24.000	16.000	40.000

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013